

PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL, KINERJA KEUANGAN DAN KONEKSI POLITIK TERDAHAP PENGHINDARAN PAJAK

Vianti Mala¹, Indawati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
viantimala20@gmail.com, dosen02151@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal, kinerja keuangan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2022. Variable independen dalam penelitian ini adalah kompensasi rugi fiskal, kinerja keuangan dan koneksi politik. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 56 perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2022. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan data sekunder. Teknik pengumpulan sample yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh 14 perusahaan sektor industri dengan periode pengamatan selama 5 (lima) tahun sehingga total data observasi dalam penelitian ini sebanyak 70 data. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi data panel dan asumsi klasik serta data diolah menggunakan Microsof Excel dan evIEWS 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal, kinerja keuangan dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Namun, secara parsial kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Kompensasi Rugi Fiskal; Kinerja Keuangan; Koneksi Politik; Penghindaran Pajak

ABSTRAK

This research aims to determine the influence of fiscal loss compensation, financial performance and political connections on tax avoidance in industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018 - 2022. The independent variables in this research are fiscal loss compensation, financial performance and political connections. Meanwhile, the dependent variable in this research is tax avoidance. The population in this research is 56 industrial sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018 - 2022. This type of research is

Article History

Received: Agustus 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

quantitative with secondary data. The sample collection technique used was purposive sampling and sampling of 14 industrial sector companies with an observation period of 5 (five) years so that the total observation data in this study was 70 data. This research uses panel data regression analysis tests and classical assumptions as well as data processed using Microsoft Excel and eviews 12. The results of this research show that fiscal loss compensation, financial performance and political connections simultaneously influence tax avoidance. However, partial fiscal loss compensation has no effect on tax avoidance, financial performance has a negative effect on tax avoidance and political connections have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Fiscal Loss Compensation; Financial performance; Political Connections; Tax Avoidance*

1. Pendahuluan

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencerminkan persoalan yang dapat dikatakan rumit namun juga unik, karena di satu sisi penghindaran pajak diperkenankan namun di sisi lain penghindaran pajak tidak dikehendaki terutama oleh pemerintah. Sebagai wajib pajak, perusahaan mempunyai kewajiban perpajakan. Namun bagi suatu perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang menurunkan laba bersih perusahaan, yang mana setiap perusahaan berusaha meminimalkan kewajiban perpajakannya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah penghindaran pajak (Saputra & Purwatiningsih, 2022). Dalam laporan Tax Justice Network pada tahun 2022 yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*, Indonesia diperkirakan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp1.198,82 triliun sehingga estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020 (Tax Justice Network, 2022).

Faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan insentif pajak yang berbentuk fasilitas keringanan pajak, yakni perusahaan yang telah dikatakan merugi dalam satu periode akuntansi akan diberikan keringanan dalam membayar pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Septanta (2023) menyimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Septanta, 2023). Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak yakni kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran bagaimana kondisi suatu perusahaan dengan menganalisis keuangan perusahaan tersebut sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan. Penelitian Sari dan Suryono (2021) yang menggunakan teori agensi yang menganggap teori agensi juga akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan menyimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak hal ini dikarenakan ketika laba yang diperoleh

membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Di Indonesia, koneksi politik juga menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kerap berkaitan dengan pemerintahan juga perusahaan. Dunia bisnis berkaitan erat dengan politik, hal ini diakibatkan atas berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau menjalin hubungan yang dekat dengan politisi atau pemerintah (Wati, 2017 dalam Maidina & Wati, 2020). Koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan membuat perusahaan tersebut akan memperoleh perlakuan khusus, seperti halnya kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan tax planning yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. (Ahmad, 2020).

2. Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

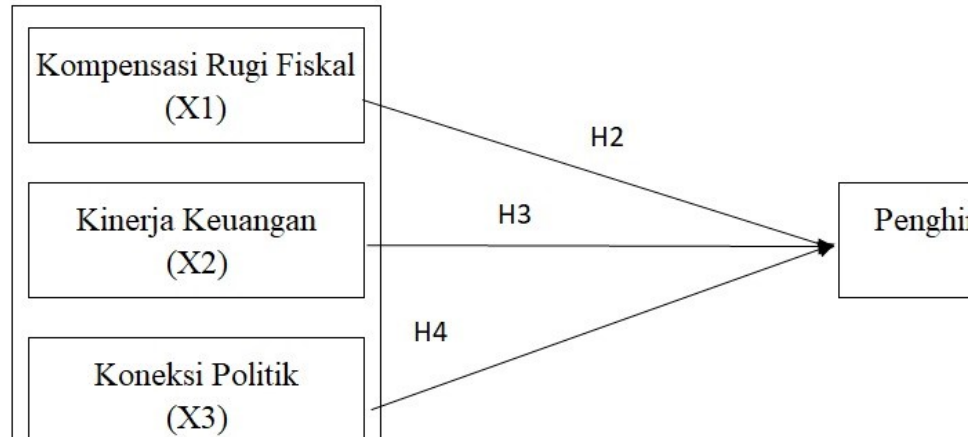
1. *Upper Echelon Theory*

Teori *Upper Echelon* diperkenalkan pada tahun 1984 di Amerika Serikat oleh Donald Hambrick dan Phyllis Mason. *Upper Echelon Theory* adalah suatu teori yang menganggap manajemen puncak sebagai pembuat keputusan strategi yang utama di dalam organisasi (Asadanie & Venusita, 2020). Manajemen puncak (komisaris dan direksi) yang memiliki latar belakang sosial dan karakteristik kelompok yang terdapat koneksi politik akan berani mengambil keputusan yang lebih berisiko karena di dukung oleh koneksi politiknya sehingga cenderung memilih untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan keuntungan perusahaan

2. Teori Keagenan

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini memberikan batas hak dan kewajiban yang jelas antara seorang pemilik dan pengelola perusahaan. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agent sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan principal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak kerja sama (Putri dan Lawita, 2019). Perbedaan tujuan yang timbul mengakibatkan terjadinya tindakan penghindaran pajak, dimana adanya benturan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan yang harus dibayarkan dalam perundang-undangan perpajakan dan ingin memperoleh pendapatan negara yang besar sedangkan pihak perusahaan lebih mengoptimalkan laba perusahaan dan menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin dari yang seharusnya.

Kerangka Berpikir



Keterangan:

- ▶ : Pengaruh secara parsial
▶ : Pengaruh secara simultan

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan Metode kuantitatif. Penelitian ini menganalisis hubungan sebab akibat dimana terdapat hubungan antar dua variabel atau lebih. Variabel yang dimaksud adalah *independent* variable (variabel bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi yakni kompensasi rugi fiskal, kinerja keuangan dan koneksi politik dan *dependent* variable (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi yakni penghindaran pajak. Studi kausalitas yaitu dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Maksud penelitian ini agar mampu menyatakan bahwa variabel X dapat mempengaruhi variabel Y.

Populasi dalam penelitian ini adalah pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 yaitu sebanyak 56 perusahaan. Rentang waktu yang digunakan untuk data tahun penelitian selama lima tahun, yaitu dari tahun 2018-2022.

Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka telah diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan.

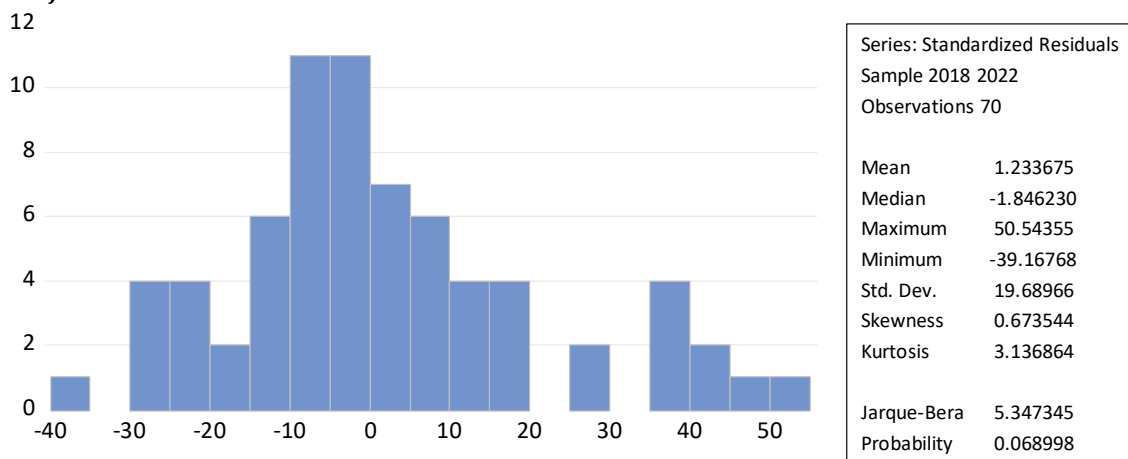
Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
1	Variabel Dependen (Y) : Penghindaran Pajak (Sumber : Tebiono dan Suganda, 2019)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

2	Variabel Independen (X1) : Kompensasi Rugi Fiskal (Sumber : (Zufar dan Arianti, 2023).	Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan skala nominal yaitu nilai 1 diberikan jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan nilai 0 diberikan jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t.	Skala
3	Variabel Independen (X2) : Kinerja Keuangan (Sumber : Kusufiyah dan Anggraini, 2019)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
4	Variabel Independen (X3) : Koneksi Politik (Sumber : Wati, 2017; Wati et. al, 2019).	Koneksi politik diukur dengan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel buatan yang dibuat untuk mengkuantitatifkan data kualitatif dengan memberi kode 0 (nol) atau 1 (satu). Variabel koneksi politik diukur dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang terkoneksi politik dan 0 jika perusahaan tidak terkoneksi politik	Skala

4. Hasil dan Pembahasan

1. Uji Normalitas



Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2024

Gambar 4. 1
Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier

Gambar 4.1 hasil uji normalitas diatas menunjukkan grafik histogram dan uji Jarque-Bera (JB) dengan history-normality test, uji normalitas dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,068998 dimana nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 yaitu $0,068998 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolineritas

	Y PP	X1 KRF	X2 KK	X3 KP
Y PP	1.000000	0.228119	-0.341624	-0.009413
X1 KRF	0.228119	1.000000	-0.137111	0.305393
X2 KK	-0.341624	-0.137111	1.000000	0.141522
X3 KP	-0.009413	0.305393	0.141522	1.000000

Hasil tabel diatas menunjukan bahwa nilai kolerasi untuk setiap variabel independen diantaranya kompensasi rugi fiskal 0.228119, kinerja keuangan-0.341624 dan koneksi politik - 0.009413 dimana berdasarkan ketentuan nilai tersebut < 0.9 , sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel-variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Test Breush Pagan-Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breush Pagan-Godfrey

F-statistic	1.300317	Prob. F(3,66)	0.2818	
Obs*R-squared	3.906477	Prob. Chi-Square(3)	0.2717	
Scalled explained	25.49446	Prob. Chi-Square(3)	0.0000	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	558.3515	201.2218	2.774805	0.0072
KA	-117.8432	275.2515	-0.0428129	0.6700
RP	-0.277547	0.208882	-1.328728	0.1885
PP	-237.4005	227.5179	-1.043436	0.3006

Sumber : Output eviews 12, 2024

Hasil Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh probabilitas variabel-variabel independen bebas dari taraf signifikan yaitu $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	2.03E-16
S.D. dependent var	15.28611
Akaike info criterion	8.446575
Schwarz criterion	8.639304
Hanan-Quinn criter	8.523129
Durbin Watson stat	1.996269

Sumber : output eviews 12, 2024

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa Durbin-Watson dari model regresi penelitian ini adalah DW sebesar 1,9962. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan jumlah tabel DW dengan jumlah data n (70), jumlah variabel independen (k) yaitu 3 dengan tingkat signifikan 5% atau 0.05. sehingga diperoleh nilai dU sebesar 1,7028 dan dL sebesar 1,5245. Sehingga nilai 4-dU sebesar 2,2972 dan nilai 4-dL sebesar 2,475. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai DW adalah $dU < DW < 4 - dU$ ($1.7028 < 1.996 < 2.2972$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokolerasi pada model, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

5. Analisis Regresi Data Panel

Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel (Common Effect)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.35492	4.964456	8.531634	0.0000
X1 KRF	10.78451	6.790885	1.588086	0.1170
X2 KK	-0.013762	0.005153	-2.670541	0.0095
X3 KP	-1.116352	5.613224	-0.198879	0.8430

Sumber : output eviews 12, 2024

Hasil tabel 4.14 setelah dilakukan regresi dengan menggunakan *common effect* model maka diperoleh persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$PP = \alpha + \beta_1 KRF + \beta_2 KK + \beta_3 KP + e$$

$$PP = 42.35492 + 10.78451 KRF - 0.013762 KK - 1.116352 KP + e$$

Hasil persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 42.35492 yang berarti jika variabel independen adalah nol (0), maka besarnya penghindaran pajak adalah sebesar 42.35492 dan sebaliknya.
2. Koefisien kompensasi rugi fiskal sebesar 10.78451 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai variabel kompensasi rugi fiskal sebesar 1% maka nilai kompensasi rugi fiskal akan mengalami kenaikan sebesar 10.78451.

3. Koefisien kinerja keuangan -0.013762. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai variabel bebas lainnya memiliki nilai konstan atau 0 dan kinerja keuangan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai kinerja keuangan akan meningkat sebesar -0.013762.
4. Koefisien koneksi politik sebesar - 1.116352. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai variabel bebas lainnya memiliki nilai konstan atau 0 dan koneksi politik mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai konservatisme akuntansi akan meningkat sebesar - 1.116352

6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Koefisien Determinan			
R-squared	0.150707	Mean dependent var	34.37143
Adjusted R-squared	0.112103	S.D. dependent var	23.12422
S.E. of regression	21.78956	Sum squared resid	9.056184
F-statistic	3.903904	Durbin-Watson stat	2.197290
Prob(F-statistic)	0.012500		

Sumber : Output eviews 12, 2024

Hasil tabel diatas menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.112103. Itu artinya variabel independen pada penelitian ini yaitu Kompensasi Rugi Fiskal, Kinerja Keuangan dan Koneksi Politik mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 11% dan 89% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji F			
R-squared	0.150707	Mean dependent var	34.37143
Adjusted R-squared	0.112103	S.D. dependent var	23.12422
S.E. of regression	21.78956	Sum squared resid	9.056184
F-statistic	3.903904	Durbin-Watson stat	2.197290
Prob(F-statistic)	0.012500		

Sumber : Output eviews 12, 2024

Tabel 4.16 diatas, nilai F hitung sebesar 3.903904 dan nilai *prob (F- statistic)* menunjukkan sebesar 0.012500 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan atau $0.012500 < 0.05$, maka dapat disimpulkan Kompensasi Rugi Fiskal, Kinerja Keuangan dan Koneksi Politik

berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa persamaan regresi yang digunakan untuk memprediksi Penghindaran Pajak layak digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Parsial (Uji t)

Adapun untuk menentukan besarnya t tabel menggunakan rumus $df=(n-k)$ yaitu $70-4=66$, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1.66827.

Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PP	42.35492	4.964456	8.531634	0.0000
KRF	10.78451	6.790885	1.588086	0.1170
KK	-0.013762	0.005153	-2.670541	0.0095
KP	-1.116352	5.613224	-0.198879	0.8430

Sumber : output eviews 12, 2024

Hasil tabel diatas, maka diperoleh beberapa kesimpulan terkait uji parsial (uji t) antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

a. Kompensasi Rugi Fiskal

Nilai t_{hitung} dari variabel kompensasi rugi fiskal sebesar 1.588086 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.66827. Maka nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ atau $1.588086 < 1.66827$ atau nilai probabilitas pada kompensasi rugi fiskal sebesar 0.1170, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan atau $0.1170 > 0.05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b. Kinerja Keuangan

Nilai t_{hitung} dari variabel kinerja keuangan sebesar 2.670541 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.66827. Maka nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ atau $2.670541 > 1.66827$ atau nilai probabilitas pada kinerja keuangan sebesar 0.0095, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditentukan atau $0.0095 < 0.05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

c. Koneksi Politik

Nilai t_{hitung} dari variabel koneksi politik sebesar 0.198879 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.66827. Maka nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ atau $0.198879 < 1.66827$ atau nilai probabilitas pada koneksi politik sebesar 0.8430, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan atau $0.8430 > 0.05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Hasil

1. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Kinerja Keuangan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menggunakan Uji F, diketahui nilai *prob* (*F- statistic*) menunjukkan sebesar 0.012500 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan atau $0.012500 < 0.05$, maka dapat disimpulkan Kompensasi Rugi Fiskal, Kinerja Keuangan dan Koneksi Politik berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

Penghindaran pajak merupakan bentuk upaya untuk mengefisienkan serta mengurangi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan menentukan keuntungan pada transaksi yang bukan objek pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, strategi teknik yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan. Praktik penghindaran pajak pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan resmi perpajakan, namun melanggar substansi ekonomi suatu kegiatan usaha (Putranti & Setiawanta, 2015) dalam (Anggraini & Indawati, 2022)

Definisi tersebut didukung oleh Khairani (2019) yang menyatakan bahwa "*tax avoidance*" merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku". Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan *tax avoidance* merupakan suatu upaya perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan menghindari biaya pajak. Tindakan tersebut memang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku serta bersifat legal, tetapi memiliki dampak terhadap penurunan penghasilan negara karena tidak mendukung tujuan peraturan perpajakan tersebut dibuat, yaitu untuk memakmurkan masyarakat Indonesia.

Penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut Noveliza & Crismonica (2021) *Cash Effektiv Tax Rate* (CETR) dirumuskan dengan besarnya kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Dengan CETR dapat mengetahui bagaimana usaha para perusahaan melakukan penekanan pada beban pajaknya. Dengan indikator semakin tinggi CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Terdapat kaitan antara teori agensi dengan penghindaran pajak, dimana teori agensi menjelaskan hubungan antara *stakeholder* disebut pemegang saham dan manajemen disebut agen. Dimana perusahaan sebagai pemilik saham menunjuk dan menginginkan pemerintah sebagai agent untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, dalam hal ini adalah pajak yang dibayarkan. Kompensasi rugi fiskal pada penelitian ini menggunakan teori agensi. Dalam teori agensi, dimana kepentingan dari pihak principal atau investor adalah kepentingan yang berfokus pada laba, dalam hal ini yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan adalah pihak agent yakni manajemen. Kinerja Keuangan mempunyai hubungan keterkaitan dengan teori agensi. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan juga akan besar sehingga

perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak. Hubungan koneksi politik dengan teori agensi yakni menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara principal yakni pemilik utama perusahaan yang merupakan pemerintah yang sekaligus juga sebagai pembuat regulasi dalam hal perpajakan dan agent yaitu pihak manajemen perusahaan yang berperan sebagai pembayar pajak. Karena pemerintah disini sebagai principal dan juga sebagai regulator hukum di Indonesia khususnya perpajakan, jadi kemungkinan kecil bahwa pemerintah akan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah & Rahmiati (2024) bahwa kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitu pula dengan hasil Sari & Suryono (2021) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian nilai probabilitas pada variable atau nilai Probabilitas pada kompensasi rugi fiskal sebesar 0.0711, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan atau $0.0711 > 0.05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sholihah & Rahmiati (2024) bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kompensasi kerugian fiskal yang diperoleh perusahaan atas kerugian tahun sebelumnya merupakan kerugian yang memang benar adanya dialami oleh perusahaan atau perusahaan dengan sengaja memanfaatkan insentif pajak tersebut. Maka dengan demikian perusahaan mendapatkan insentif pajak berupa kompensasi rugi fiskal karena perusahaan memang mengalami kerugian, tidak untuk memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan tersebut. Selain itu sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Zufar & Arianti (2023) bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh dengan penghindaran pajak. Penggunaan kompensasi rugi fiskal oleh perusahaan dapat sebagai sinyal bahwa perusahaan sedang menghadapi kondisi keuangan yang buruk atau mengalami kerugian pada periode sebelumnya. Namun, menurut Humairoh dan Triyanto (2019) meskipun kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai keringanan dalam pembayaran pajak, tetapi perusahaan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak, karena perusahaan tetap harus membayar kerugian pada tahun selanjutnya ketika perusahaan mempunyai laba neto. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septanta (2023) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang terdapat kompensasi rugi fiskal dapat mengurangi laba kena pajak dan juga mengurangi beban pajak. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak maka artinya dengan adanya kompensasi tersebut, perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan mendapatkan insentif pajak berupa kompensasi rugi fiskal karena perusahaan memang benar adanya mengalami kerugian, bukan untuk memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan tersebut.

Hasil yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan lebih banyak perusahaan yang tidak mendapatkan kompensasi kerugian jika dibandingkan dengan perusahaan yang mendapatkan kompensasi. Hal tersebut dapat diketahui hasil analisis rata-rata dari kompensasi rugi fiskal perusahaan industri yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022 sebesar dua puluh persen (rata-rata perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal sebanyak 14 kali dari 70 data yang ada). Hal ini berarti rendahnya nilai kompensasi rugi fiskal yang ada selama periode penelitian dari 14 perusahaan tersebut. Apabila perusahaan yang menjadi sampel penelitian lebih banyak yang mendapatkan kompensasi kerugian dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan kompensasi, ada kemungkinan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi rugi fiskal pada penelitian ini menggunakan teori agensi. Dalam teori agensi, dimana kepentingan dari pihak principal atau investor adalah kepentingan yang berfokus pada laba, dalam hal ini yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan adalah pihak agent yakni manajemen. Secara logika tidak ada perusahaan yang ingin memperoleh rugi terhadap usaha yang dijalankan jadi tidak terdapat kemungkinan perusahaan merekrut laporan keuangannya untuk mengurangi beban pajak. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami laba, yang artinya perusahaan tidak akan memperoleh kompensasi rugi fiskal oleh karena itu penghindaran pajak akan lebih meningkat hal ini mendorong perusahaan akan memanfaatkan upaya untuk mengurangi laba yang kemudian dapat meringankan beban pajaknya.

3. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian nilai probabilitas pada variable atau nilai Probabilitas pada kinerja keuangan sebesar 0.0095, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditentukan atau $0.0095 < 0.05$ dengan nilai t_{hitung} dari variabel kinerja keuangan sebesar 2.670541 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.66827. Maka nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ atau $2.670541 > 1.66827$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan Kusufiyah & Anggarini (2019) kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Return On Asset* merupakan salah satu rasio yang menjadi indikator untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi dimasa depan, dengan prospek yang baik dimasa depan akan menarik investor untuk berinvestasi. *Rasio Return On Asset* menunjukkan kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan untuk menghasilkan aset lancar, tidak hanya itu rasio ini memiliki keunggulan sebagai alat kontrol dan perencanaan dalam pengambilan keputusan. Pada perusahaan yang telah menjalankan praktek akuntansi yang baik *Rasio Return On Asset* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi penjualan dan efisiensi produksi. Semakin tinggi aset yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ke kas negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap dilakukannya tindakan penghindaran pajak dengan anggapan bahwa perusahaan yang memiliki nilai *Return On Asset* yang tinggi akan menunjukkan kinerja manajemen yang baik

dalam mengelola asetnya. Pada penelitian ini kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga semakin tingginya asset perusahaan maka semakin kecil perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan yang mempunyai *Return On Asset* cukup tinggi maka praktik penghindaran pajak semakin rendah yang mana nantinya perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki penghasilan besar maka perusahaan mampu untuk mengeluarkan atau membayar pajak. Ada kemungkinan sebagian alasan upaya-upaya yang dilakukan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak dapat mengganggu reputasi perusahaan dimata investor dan debitor.

Hal ini sejalan pada teori keagenan yakni manajemen yang bertindak sebagai agen akan berupaya mendapatkan cara supaya beban pajaknya semakin rendah sehingga laba yang didapatkan perusahaan akan maksimal. Prinsipal menginginkan laba yang tinggi supaya dibagikan deviden dalam jumlah besar. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan juga akan besar sehingga mampu untuk membayar pajak

4. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian nilai probabilitas pada variable atau nilai Probabilitas pada kompensasi rugi fiskal sebesar 0.8430 , nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan atau $0.8430 > 0.05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah yang di percaya dapat memberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/ BUMD) merupakan wajib pajak berisikbabo rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Penetapan tersebut mengindikasikan bahwa DJP mempercayai perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan tindakan penghindaran pajak. Pada peneliitian ini koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena anggota yang memiliki hubungan koneksi politik dengan pemerintahan pada perusahaan yang diteliti sedikit, sehingga tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan Setiawan A & sastrodiharjo 2020 bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel koneksi politik diduga tidak signifikan dikarenakan adanya koneksi politik dalam perusahaan menandakan bahwa sebenarnya seorang yang memiliki koneksi politik memiliki tujuan untuk mengabdikan terhadap negara dan memajukan negara maka dari itu adanya koneksi politik dalam perusahaan memungkinkan memiliki tujuan yang sama yaitu mengabdikan dan memajukan negara dengan tidak melakukan penghindaran pajak. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2020), yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maidina & Wati (2020) hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang yang

berkepentingan di pemerintahan memiliki pengaruh kuat untuk melakukan potensi penghindaran pajak

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memperoleh hasil dari pengujian hipotesis terhadap seluruh variabel sebagai berikut:

1. Kompensasi rugi fiskal, kinerja keuangan dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Hal ini dibuktikan dengan hasil Uji F yang memperoleh hasil yaitu nilai prob (F-Statistic) sebesar $0.012500 < 0.05$.
2. Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di BEI periode 2018-2022, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Hal ini dibuktikan dengan Uji T yang memperoleh tingkat signifikansi $0.1170 > 0.05$.
3. Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di BEI periode 2018-2022, sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini dibuktikan dengan Uji T yang memperoleh tingkat signifikan $0.0095 < 0.05$.
4. Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di BEI periode 2018-2022, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Hal ini dibuktikan dengan Uji T yang memperoleh tingkat signifikan $0.8430 > 0.05$.

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan, antara lain:

1. Bagi peneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, dapat menambahkan periode tahun penelitian agar penelitian lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
3. Sampel perusahaan pada penelitian ini hanya menggunakan satu sektor industri, yaitu sektor perindustrian sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada jenis perusahaan lain. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dengan menambahkan beberapa sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil yang didapat bisa lebih baik.

Daftar Referensi

- Ahmad, Eva Fauziah. 2020. *"Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance"*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi, Vol. 1, No. 1, Hlm 12-27
- Anggraini, A., & Indawati, I. 2022. *"Company Size Moderates Capital Intensity, Sales Growth, and Managerial Ownership on Tax Avoidance"*. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, Vol. 5, No. 2, Hlm 271-283.

- Asadanie, N. K., & Venusita, L. 2020. *"Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak"*. Inventory: Jurnal Akuntansi, 4(1), 14-21.
- Bhato, Fransiska Heni dan Akhmad Riduwan. 2021. *"Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance"*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol.10, No 4, Hlm. 1-16.
- Hadiwibowo, I., Maeti, M., Azis, M. T., & Jufri, A. 2023. *"Pengaruh Profitabilitas, Manajemen Laba, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak"*. Jurnal Akuntansi, 12(1), 15-27.
- Kusufiyah, Yunita Valentina dan Dina Anggraini. 2019. *"Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage terhadap Usaha Penghindaran Pajak"*. E-Jurnal Akuntansi, Vol.26, Hlm 1601-1631.
- Lestari, Gusti Ayu Widya dan I.G.A.M Asri Dwija Putri. 2017. *"Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak"*. E-Jurnal Akuntansi. Vol.18, Hlm 2028-2054.
- Loindong, A. S. G., Tewal, B., & Sendow, G. M. 2023. *"Pengaruh Locus of Control dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kantor SatPol-PP Kota Tomohon)"*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 11(4), 110-121.
- Maidina, Laras Putri dan Lela Nurlaela Wati. 2020. *"Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan terhadap Tax Avoidance"* Jurnal Akuntansi, Vol.9, No. 2, Hlm 118-131.
- Munawaroh, Mutiah dan Shinta Permata Sari. 2019. *"Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak"*, Seminar Nasional & Call For Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen, Hlm. 352-367.
- Pratama, Y. H., & Kusuma, H. 2022. *"Apakah Koneksi Politik Dapat Memperkuat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak?"* Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 8(2).
- Pratiwi, Ratna Indah dan Juli Ratnawati. 2023. *"Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak"*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 5, No 09, Hlm 3707-3716.
- Purbowati, R. 2021. *"Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)"*. JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara, 4(1), 59-73.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. 2019. *"Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak"*. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 9(1), 68-75.
- Putriningsih, Dewi. 2018. *"Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan"* Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 20, No. 2, Hlm. 77-92.
- Rahmiati, A. 2024. *"Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022)"*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(1), 186-199.
- Retdhawati, M. 2022. *"Pengaruh Kinerja Keuangan, Thin Capitalization dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance"*. Journal of Syntax Literate, 7(9).

- Saputra, J., & Purwatiningsih, P. 2022. *"Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Konservatisme Akuntansi, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance"*. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 5(4), 951-960.
- Sari, Y. R., & Suryono, B. 2021. *"Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance"*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(12).
- Septanta, Rananda. 2023. *"Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak"* Scientific Journal of Reflectin Universitas Pamulang, Vol.6, No.1, Hlm 95-104.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. 2021. *"Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak"*. Jurnal Akuntansi Trisakti, 8(2), 189-208.
- Zufar, L. M., & Arianti, B. F. 2023. *"Analisis Tingkat Pertumbuhan Penjualan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak"*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEKMA), 2(2), 54-63.